

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3907/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriah :

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incrakht van gewijsde*);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan :
 - 2.1 Nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan, seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2 *Mut'ah* untuk Penggugat Rekonvensi berupa logam mulia seberat 5 (lima) gram emas 24 karat;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sebagaimana disebut dalam diktum nomor 2 dalam rekonvensi di atas kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan hak asuh anak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);